



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
melawan

██████████, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. sekarang tidak diketahui alamatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register 152/Pdt.G/2020/PA.Mna tanggal 04 Juni 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 7 Juli 2003, dengan wali nikah ayah kandung, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Juli 2003;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak pertama bernama, Ikbal Alfa Diansyah, umur 15 tahun, laki-laki, [REDACTED], umur 8 tahun, laki-laki, dan [REDACTED], umur 5 tahun, laki-laki, sekarang anak tersebut ikut dengan penggugat.
- 5.----Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun, kemudian sejak akhir 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Februari 2015 (Penggugat tetap di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (GHAIB)), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;
8. Bahwa, Kurang lebih sejak tanggal 19 Februari 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Manna berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan hukum menurut hukum.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pengggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, melalui pengumuman mass media/Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Surya Mitra Swara Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 05 Juni 2020 dan tanggal 06 Juli 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat melakukan perbaikan identitas nama Penggugat dalam surat gugatannya, yang semula [REDACTED] menjadi [REDACTED];

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 06 Februari 2020, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P).

2. B. Bukti saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sudah 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang ketiganya sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 11 tahun, namun sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarannya terus-menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat dekat dengan wanita lain;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak memperdulikan keluarga dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sudah 17 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai berpisah;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang ketiganya sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 11 tahun, namun sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dekat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan tetangga;
- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak memberikan nafkah dan memperdulikan keluarga serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada tanggal 05 Juni 2020 dan tanggal 06 Juli 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh majelis dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai Pasal 125 HIR, diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan akhir tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat dekat dengan wanita lain dan

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi sehingga sejak 5 (lima) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sudah 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 11 tahun, namun sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dekat dengan wanita lain;
- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak memperdulikan keluarga dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Tuhfah Juz I hal 164 berbunyi:

القضاء علل الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Memutuskan perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat atas perbuatan/perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tersebut dapat menimbulkan kebencian terhadap Penggugat, dan ternyata dalam persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 H., oleh kami Rifqi Qawiyul Iman, Lc, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dwi Saksti Muhamad Huda, S.H.I., dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. Sahrn, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Saksti Muhamad Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rifqi Qawiyul Iman, Lc,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Sahrn, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Mna. Halaman 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)